

## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN DI DESA SUNGAI ARA KABUPATEN PELALAWAN

Herman<sup>1\*</sup>, Arief Rifai H.<sup>2\*</sup>, Irwan Gesmi<sup>3</sup>

<sup>1\*,2,3</sup> Universitas Islam Riau, Riau, Indonesia

<sup>1\*</sup>[herman@soc.uir.ac.id](mailto:herman@soc.uir.ac.id)

<sup>2\*</sup>[ariefrifai@soc.uir.ac.id](mailto:ariefrifai@soc.uir.ac.id)

<sup>3</sup>[irwangesmi@soc.uir.ac.id](mailto:irwangesmi@soc.uir.ac.id)

### Abstrak

Desa Sungai Ara merupakan salah satu desa yang ada di Provinsi Riau tepatnya di Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan dimana Desa ini berdekatan langsung dengan hutan tanaman industri. Melalui regulasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/Menlhk-II/2015 maka hutan tanaman industri wajib untuk memberdayakan masyarakatnya dengan luas hutan sebanyak 20% agar dikelola secara mandiri oleh masyarakat dengan pola kemitraan. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan pengetahuan, pemahaman dan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dan mengetahui akan hak-hak mereka terhadap tanaman kehidupan pada hutan tanaman industri dalam rangka produktivitas dibidang ekonomi masyarakat. Pengabdian ini dilakukan dengan cara memberikan materi kepada peserta, kemudian sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan berdiskusi untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Peserta pengabdian sebanyak 15 orang dengan rincian 5 orang Aparatur Desa yang termasuk didalamnya Kepala Desa, dan 10 orang dari unsur masyarakat termasuk didalamnya kaum milenial. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengabdian mengenai pemberdayaan masyarakat diperoleh hasil yang cukup memuaskan dengan manfaat pengetahuan bagi masyarakat.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan masyarakat, Tanaman Kehidupan, Perusahaan.

### Pendahuluan

Desa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pembagian administratif terendah. Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asal usul dan/atau hak tradisional. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, dan hak-haknya (Endah, 2020). Berdasarkan hal diatas, maka sudah menjadi ketentuan bahwa desa berhak dan berwenang untuk mengatur serta mengelola pemerintahannya agar mampu untuk meningkatkan perekonomian desanya demi kesejahteraan masyarakat yang ada di pedesaan serta berhak menggali potensi-potensi yang ada di desa tersebut untuk dikembangkan.


Desa Sungai Ara merupakan salah satu desa yang ada di Provinsi Riau tepatnya di Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan. Desa Sungai Ara merupakan desa yang terletak dipinggiran hutan yang merupakan Hutan Tanaman Industri atau disingkat dengan HTI. Terdapat beberapa perusahaan yang ada di Desa Sungai Ara dimana perusahaan ini memegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) diantaranya adalah:

1. PT. Riau Andalan Pulp & Papper (RAPP)
2. PT. SAU
3. PT. Yos Raya Timber

\*Correspondent Author: [herman@soc.uir.ac.id](mailto:herman@soc.uir.ac.id)

4. PT. Madukuro
5. CV. Alam Lestari
6. CV. Bhakti Praja Mulia

Untuk lebih jelasnya berikut ditampilkan Peta memegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri:



**Gambar 1.:** Peta IUPHHK

Dari gambar diatas, terdapat 6 desa yang menjadi konsersi HTI perusahaan, diantaranya adalah Desa Kuala Tolam, Desa Rangsang, Desa Sungai Ara, Desa Pangkalan Terap, Desa Kuala Panduk dan Desa Petodaan. Khusus Desa Sungai Ara, Areal Luas konsersi HTI indsutri seluas 6.195,58 hektar. Oleh sebab itu, dengan luas HTI diatas maka masyarakat Desa Sungai Ara berhak untuk diberdayakan oleh perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/Menlhk-II/2015 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri.

Melalui regulasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/Menlhk-II/2015 yang termuat pada pasal 8 ayat (1) point (c) dikatakan bahwa:

“Sebagai dasar untuk menetapkan tata ruang dalam pemanfaatan areal kerja IUPHHK-HTI sesuai dengan peruntukannya, meliputi:

- a. Areal tanaman pokok paling banyak 70 % dari areal kerja;
- b. Areal tanaman kehidupan paling sedikit 20 % dari areal kerja;
- c. Kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya paling sedikit 10% dari areal kerja.

Kemudian pada pasal 10 dikatakan bahwa: “Hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu atau hasil tanaman lainnya dari areal tanaman kehidupan yang dikelola masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk peningkatan penghasilan masyarakat setempat secara proporsional”.

Dari regulasi diatas jelas bahwa setiap Desa yang terletak dikawasan hutan wajib diberdayakan oleh perusahaan melalui tanaman kehidupan. Perlu diketahui bahwa perusahaan yang

mempunyai konservasi hutan memiliki 3 kewajiban diantaranya yaitu: 1) Pajak kepada Pemerintah, 2) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP)/*Corporate Social Responsibility (CSR)*, dan 3) Tanaman Kehidupan. Terkhusus tanaman kehidupan ini banyak dari kalangan masyarakat yang belum mengetahui keberadaannya. Tanaman kehidupan merupakan tanaman untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat berupa tanaman pokok yang menghasilkan hasil hutan kayu dan/atau tanaman yang menghasilkan hasil hutan bukan kayu, dan/atau tanaman yang bermanfaat bagi masyarakat (*food security*) yang dikelola melalui pola kemitraan antara masyarakat dengan pemegang IUPHHK-HTI (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri) yang bersangkutan (Menlhk Nomor:P1.12/Menlhk-II/2015 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri, 2015).

Pengelolaan hutan tanaman industry harus diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan dengan menetapkan regulasi dalam pelaksanaannya agar masyarakat dapat dilindungi dalam pemberdayaan tersebut (Harbi et al., 2018). Dengan aturan yang tepat maka masyarakat dapat melestarikan hutan dengan cara penghijauan dalam arti dapat mengelola hutan secara mandiri (Suryaningsih et al., 2012). Tujuan dari pengelolaan hutan ini dapat memberdayakan masyarakat dalam rangka memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang bagi masyarakat disekitar hutan (Nurrochmat et al., 2017).


Seperti yang diketahui bahwa Desa Sungai Ara mempunyai hutan konservasi HTI seluas 6.195.58 hektar, jika dikonversikan sebanyak 20% sebagai mana aturan dari Peraturan Menlhk Nomor:P1.12/Menlhk-II/2015 maka luas hutan untuk pemberdayaan seluas 1.239,316 hektar. Mengacu kepada hal tersebut, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Aminah tahun 2014 rata-rata penghasilan petani sebesar Rp. 17.619.649 per tahun dengan luas hutan rakyat 137,5 hektar di Desa Buana Sakti Kecamatan Batang Hari Kabupaten Lampung Timur. Pemberdayaan dilakukan dengan cara masyarakat menanam sendiri hutan seluas 20%, baik untuk hasil hutan kayu maupun non kayu (Nur Aminah et al., 2014). Hal ini berdeda sekali yang dialami oleh masyarakat Desa Sungai Ara, pemberdayaan dilakukan dengan cara memberikan uang *cash* (tunai) tanpa adanya pemberdayaan dari perusahaan. Oleh sebab itu maka perlu adanya pemberdayaan yang signifikan dengan cara melakukan pendampingan dan pemahaman kepada masyarakat Desa Sungai Ara.

Pengabdian ini mempunyai tujuan dan manfaat bagi masyarakat Desa Sungai Ara, adapun tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan pengetahuan, pemahaman dan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dan mengetahui akan hak-hak mereka terhadap tanaman kehidupan pada hutan tanaman industri dalam rangka produktivitas dibidang ekonomi masyarakat. Adapun manfaat dari pengabdian ini adalah untuk memberikan wawasan mengenai upaya yang dilakukan untuk mewujudkan masyarakat desa yang berdaya guna dan mampu mengelola hutan secara mandiri dengan bermitra dengan perusahaan secara efektif.

### **Metode Pelaksanaan**


Pengabdian ini dilakukan di Desa Sungai Ara, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan yang dilaksanakan pada hari Rabu, Tanggal 24 Agustus Tahun 2022. Lokasi pengabdian dengan tempat asal dari pelaksana kurang lebih 3 jam perjalanan darat dengan jarak  $\pm 136$  Km. Jarak tempuh ke Desa Sungai Ara memakan waktu yang cukup lama dikarenakan medan yang

ditempuh belum diseminisasi dan diaspal. Untuk lebih jelasnya mengenai lokasi kegiatan PKM ini dapat dilihat pada Gambar dibawah ini:



**Gambar 2:** Peta Lokasi PKM

Pengabdian ini dilakukan dengan sasaran mitra sebanyak 15 orang dengan rincian 5 orang Aparatur Desa yang termasuk didalamnya Kepala Desa, dan 10 orang dari unsur masyarakat termasuk didalamnya kaum milenial yang tujuannya agar mengetahui bahwasanya tanaman kehidupan ini penting adanya. Pengabdian ini dilakukan dengan cara memberikan materi kepada peserta, kemudian sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan berdiskusi untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kondisi pemberdayaan yang tidak sesuai juga dialami oleh desa lain selain Desa Sungai Ara yang total keseluruhannya adalah sebanyak 6 desa yang juga mendukung kegiatan pengabdian ini, untuk waktu yang akan datang kami juga akan melakukan pengabdian kepada desa lainnya. Dengan melakukan pengabdian ini, maka banyak dari peserta atau warga yang sebelumnya tidak mengetahui tentang tanaman kehidupan yang idealnya bukan diberikan uang *cash* melainkan masyarakat mesti dilibatkan dalam pengelolaan hutan dengan cara system mitra yaitu pembeberian modal, pengetahuan, pelatihan, pendampingan dan lian sebagainya sebagai bentuk pemberdayaan yang ideal. Tahapan pengabdian dibagi menjadi 3 tahap yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi yang dapat dilihat pada gambar berikut:



## Diagram 1. Tahapan Kegiatan Pengabdian

### Hasil dan Pembahasan

Pengabdian masyarakat ini mengangkat tema Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan di Desa Sungai Ara Kabupaten Pelalawan adalah merupakan pengabdian yang dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat desa yang terletak disekitar hutan khususnya Desa Sungai Ara dimana ada 6 perusahaan yang terdapat di desa tersebut dan memegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri. Seperti yang diketahui, sesuai dengan regulasi yaitu Peraturan Menlhk Nomor:P1.12/Menlhk-II/2015 maka luas hutan rakyat dalam rangka untuk pemberdayaan sebanyak 20% yang mesti dikelola oleh masyarakat. oleh sebab itu, sebagai insan akademisi kami sangat tertarik untuk melakukan pengabdian ini dan sekaligus kedepannya akan melakukan pendampingan kepada masyarakat. Pengabdian ini dilakukan oleh Dosen Universitas Islam Riau pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan tim yang terdiri dari: Herman, S.Sos., M.Si sebagai ketua Tim, sedangkan Anggota 2 orang Dosen yaitu Arief Rifai'H, S.Sos., M.Si dan Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si dan 2 orang mahasiswa yaitu Ardi Syaputra dan Novia Monica. Ada beberapa tahapan dalam pengabdian ini diantaranya adalah tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi.

#### 1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan pengabdian ini diawali dengan melakukan survey ke Desa Sungai Ara tentang bagaimana pemberdayaan yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat desa melalui tanaman kehidupan tersebut. Kemudian tim penabdian mempersiapkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa di sekitar hutan terkhusus mengenai tanaman kehidupan tersebut. Tim pengabdian selanjutnya melakukan rapat dengan mitra untuk menentukan pembagian tugas serta menentukan jadwal pengabdian. Tidak lupa pula tim pengabdian mempersiapkan keperluan administrasi seperti izin dari desa mitra dan surat tugas pelaksanaan pengabdian dari Lembaga tim pengabdian yaitu Universitas Islam Riau melalui Departemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM).

Untuk tahap persiapan ditingkat desa, Kepala Desa telah melakukan persiapan sesuai dengan hasil diskusi pada saat survey awal. Persiapan tersebut berupa penyediaan ruangan, sarana prasarana seperti Tv Led, Infokus, dan prasarana pendukung lainnya. Adapun jumlah peserta yang akan hadir sesuai undangan yang disebar oleh Kepala Desa sebanyak 15 orang yang terdiri dari Aparatur Desa dan perwakilan masyarakat desa.

Dalam tahapan persiapan ini, tim pengabdian juga mengidentifikasi bahwa tidak ada pemberdayaan ideal yang dilakukan oleh ke 6 perusahaan kepada masyarakat Desa Sungai Ara yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa pemberdayaan hanya dilakukan dengan memberikan uang tunai (*cash*) kepada masyarakat. Oleh sebab itu, pola pemberdayaan dengan memberikan uang tunai (*cash*) belum tepat karena masyarakat belum bisa produktivitas dibidang ekonomi untuk jangka panjang. Dengan dilakukannya pengabdian diharapkan pola masyarakat dari pemberdayaan yang tidak produktif menjadi produktif dibidang ekonomi kedepannya.

#### 2. Tahap Pelaksanaan

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya agar mampu untuk keluar dari permasalahan yang dihadapi, baik kemiskinan maupun keterbelakangan (Hanif & Mutakin, 2019). Jim Ife mengatakan bahwa pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada orang-orang untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menentukan masa depan mereka dan untuk berpartisipasi dalam komunitas mereka (Rahmawati et al., 2016).

Selanjutnya secara umum kegiatan pemberdayaan masyarakat menurut Hutomo dikelompokkan beberapa kegiatan yaitu 1). Bantuan Modal, 2). Bantuan Pembangunan Prasarana, 3). Bantuan Pendampingan, 4). Penguatan Kelembagaan, 5). Penguatan Kemitraan (Octaviana, Rica & Warsono, 2020).

Pengabdian ini dilakukan di Desa Sungai Ara tepatnya di Kantor Desa dengan melakukan pembukaan oleh protokol, kata sambutan dari Kepala Desa, penyampaian materi oleh tim pengabdian kepada masyarakat, sesi diskusi, dan penutup. Untuk lebih jelasnya mengenai salah satu proses Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



**Gambar 3.** Pemaparan Materi Pengabdian

Ada beberapa hal yang dilakukan dalam pengabdian ini, yang pertama adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat Desa Sungai Ara terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/Menlhk-II/2015 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri. Seperti yang diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami regulasi tersebut. Hal ini berakibat bagaimana idealnya pemberdayaan masyarakat disekitar hutan terkhusus tentang tanaman kehidupan ini belum berjalan dengan baik.

tim pengabdian belum melihat adanya pemberdayaan yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan bersama. Jika ditinjau dari teori pemberdayaan belum adanya peran serta mitra dalam hal ini perusahaan untuk memberikan pengetahuan, pelatihan, permodalan, pembibitan yang tujuannya adalah agar masyarakat desa dapat menanam sendiri dari hutan yang disediakan. Menurut Nur Aminah bahwa pengelolaan hutan yang baik dalam rangka pemberdayaan masyarakat disekitar hutan dapat dilakukan dengan cara/pola 1). Pola *monokultur*: petani menanam tanaman akasia (*acacia mangium*), artinya kelompok tani hanya menanam pokok kayu tunggal tanpa ada kombinasi. 2). Pola *polikultur*: petani menanam tanaman akasia (*acacia mangium*) dan karet (*bevea brassiliensis*), artinya kelompok tani menanam pokok kayu utama dikombinasikan dengan tanaman lainnya yang dapat menghasilkan produktivitas ekonomi. 3). Pola *agroforestri* dimana petani menanam tanaman akasia (*acacia mangium*) dan dikombinasikan dengan lebah madu.

### 3. Tahap Evaluasi

Dari hasil diskusi dengan warga Desa Sungai Ara, kedepan tim pengabdian akan melakukan pendampingan kepada warga desa mengenai pemberdayaan ini serta akan menggali potensi-potensi yang ada desa tersebut. Setelah kesepakatan didapatkan maka kami selaku tim pengabdian bersedia untuk melakukan pendampingan kepada pemerintah setempat dan perusahaan.



**Gambar 4.** Foto Bersama dengan Aparatur Desa dan Warga Desa

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh warga Desa Sungai Ara dalam hal pemberdayaan masyarakat melalui tanaman kehidupan ini diantaranya adalah:

- 1) Kemampuan SDM untuk mengelola hutan dan budaya dimasa lalu. Desa ini merupakan desa yang melimpah sumber dayanya terutama hutan kayu yang dikelola secara tradisional berkisar antara tahun 2000-an kebawah. Banyak masyarakat yang mampu dibidang ekonomi pada saat itu, dikarenakan hal tersebut maka mereka enggan untuk mengelola hutan secara mandiri dan hingga saat ini terwarislah kepada anak cucu mereka.
- 2) Dukungan dari pemerintah. Tidak ada pengasawan dari pemerintah setempat mengenai tanaman kehidupan ini yang menyebabkan pemberdayaan tersebut tidak berjalan, serta mengakibatkan tidak adanya rasa peduli dan perlindungan pemerintah kepada komunitas masyarakat desa yang berada disekitaran hutan.
- 3) Pengetahuan. Tidak transparansinya aparatur terkait mengenai kontrak terhadap pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh perusahaan, hal ini menyebabkan banyak pertanyaan dari masyarakat.
- 4) Partisipasi masyarakat. Perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan dengan membentuk kegiatan pemeberdayaan masyarakat. Namun hal itu tidak terwujud karena bentuk pemberdayaan yang dilakukan bersifat konsumtif.
- 5) Kemitraan. Pemberdayaan terhadap masyarakat desa belum berjalan dengan baik yang ditandai dengan masih terdapat besa-desa yang belum diberdayaakan oleh ke 6 perusahaan melalui tanaman kehidupan ini, dan tentunya diharapkan akan memberikan nilai positif langsung bagi masyarakat lokal agar berdaya dibidang ekonomi dengan cara pola kemitraan.

### **Kesimpulan dan Saran**

Setelah pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarkaak dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengabdian mengenai pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan di Desa Sungai Ara

Kabupaten Pelalawan diperoleh hasil yang cukup memuaskan walaupun hanya setakat pengetahuan saja. Manfaat dari pelaksanaan pengabdian ini adalah agar masyarakat Desa Sungai Ara kedepannya dalam pengelolaan hutan rakyat. Adapun saran yang dapat dikemukakan adalah harus ada reaksi dan Tindakan dari warga Desa Sungai Ara untuk merubah pola fikir mereka sendiri. Perlu adanya dukungan dari pemerintah setempat untuk menyikapi hal yang terjadi di Desa Sungai Ara terkhusus pemberdayaan melalui tanaman kehidupan. Kepedulian dari perusahaan untuk memberdayakan masyarakat secara ideal sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/Menlhk-II/2015 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri.

### Ucapan Terimakasih

1. Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Departemen Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Islam Riau yang telah memberikan rekomendasi, waktu dan tenaga kepada kami untuk melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Kepala Desa serta Warga Desa Sungai Ara yang menjadi mitra Pengabdian Kepada Masyarakat, dan bersedia meluangkan waktu dan kesempatannya kepada tim pengabdian.

### Referensi

- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135–143.
- Hanif, M. I., & Mutakin, Z. (2019). Community Empowerment Model Based on Islamic Education Institutions. *AL-HAYAT: Journal of Islamic Education*, 3(1), 82. <https://doi.org/10.35723/ajie.v3i1.47>
- Harbi, J., Erbaugh, J. T., Sidiq, M., Haasler, B., & Nurrochmat, D. R. (2018). Making a bridge between livelihoods and forest conservation: Lessons from non timber forest products' utilization in South Sumatera, Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 94(June), 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2018.05.011>
- Menlhk Nomor:P1.12/Menlhk-II/2015 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri, 1 (2015).
- Nur Aminah, L., Qurniati, R., & Hidayat, W. (2014). Kontribusi Hutan Rakyat Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Buana Sakti Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Sylva Lestari*, 1(1), 47. <https://doi.org/10.23960/jsl1147-54>
- Nurrochmat, D. R., Nugroho, I. A., Hardjanto, Purwadianto, A., Maryudi, A., & Erbaugh, J. T. (2017). Corrigendum to “Shifting contestation into cooperation: Strategy to incorporate different interest of actors in medicinal plants in Meru Betiri National Park, Indonesia” (Forest Policy Econ. (2017) 83 (162–168)(S1389934117303982)(10.1016/j.forpol.2017.08. Forest Policy and Economics, 85(October), 216. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.09.014>
- Octaviana, Rica & Warsono, H. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembangunan Desa Wisata Menari Dusun Tanon Desa Narawan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang*. 1–10.
- Rahmawati, A. H., Warsono, H., & Hidayat, Z. (2016). Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Wisata Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 5(1).
- Suryaningsih, W. H., Purnaweni, H., & Izzati, M. (2012). Persepsi Masyarakat Dalam Pelestarian Hutan Rakyat di Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo (Community Perception in Conservation of Community Forests in Karangrejo Village Loano District Purworejo Regency). *Jurnal Ekosains*, 4(3), 27–38.